

LAMPIRAN


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowoklu Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 61181
www.fkip.uin-pekalongan.ac.id email: fkip@uin-pekalongan.ac.id

Nomor : B-894/Un.27/J.1.3/PP.00.9/05/2024 17 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Lukita Sekar Cendani
NIM : 1521002
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Pemenuhan Hak Konstitusional PMI Tidak Berdokumen Di Kabupaten Pematang"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkernannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.

a.n Dekan
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
hingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

100% elektronik
  


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowoklu Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 61181
www.fkip.uin-pekalongan.ac.id email: fkip@uin-pekalongan.ac.id

Nomor : B-894/Un.27/J.1.3/PP.00.9/05/2024 17 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Pematang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Lukita Sekar Cendani
NIM : 1521002
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Pemenuhan Hak Konstitusional PMI Tidak Berdokumen Di Kabupaten Pematang"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkernannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.

a.n Dekan
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
hingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

100% elektronik
  


LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DINAS TENAGA KERJA DAN SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN PEMALANG

1. Boleh perkenalan dengan siapa saya berkomunikasi?
2. Bapak menjabat sebagai apa di kantor Dinas Tenaga Kerja?
3. Bapak menjabat sebagai apa di kantor Serikat Buruh Migran Indonesia?
4. Ada berapa jumlah warga Kabupaten Pemalang yang bekerja di Luar Negeri?
5. Ada berapa jumlah aduan pelanggaran hak yang diterima anak buah kapal migran di Kabupaten Pemalang?
6. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang, bersama dukungan Serikat Buruh Migran Indonesia, dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional anak buah kapal migran asal daerah tersebut?
7. Adakah permasalahan yang terjadi terhadap para anak buah kapal migran yang berasal dari Kabupaten Pemalang?
8. Faktor apa saja yang menyebabkan anak buah kapal migran asal Kabupaten Pemalang belum mendapatkan pemenuhan hak konstitusional secara maksimal?

**PEDOMAN WAWANCARA ANAK BUAH KAPAL MIGRAN DI
KABUPATEN PEMALANG**

1. Di Negara mana saudara bekerja?
2. Selama saudara bekerja, apakah ada kendala saat saudara bekerja di luar Negeri?
3. Apakah saudara sudah melaporkan permasalahan ini kepada pihak PT yang memberangkatkan? Jika sudah, apakah terdapat kendala atau permasalahan selama proses pelaporan tersebut?
4. Setelah penalti diberikan, pihak mana yang membantu saudara dalam mengatasi situasi tersebut? Tolong jelaskan jenis bantuan yang saudara dapatkan



TRANSKIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara peneliti dengan Disnaker Kabupaten Pemalang

Nama : Puguh
 Bagian : Pengelola data dan informasi
 Hari/Tanggal : Kamis/ 1 Agustus 2024
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Disnaker Kabupaten Pemalang

| | |
|-------------|---|
| Peneliti: | Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional anak buah kapal migran asal daerah tersebut ? |
| Narasumber: | <p>Dalam rangka pemenuhan hak konstitusional dan kesejahteraan pekerja migran, khususnya Anak Buah Kapal (ABK) asal Kabupaten Pemalang, pemerintah daerah secara aktif mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 secara sinergis. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak konstitusional ABK terpenuhi mulai dari proses perizinan, kontrak kerja, hingga perlindungan selama bekerja di luar negeri. PP No. 22 Tahun 2022 mengatur mekanisme perizinan dan pengawasan yang transparan, sedangkan UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan hukum dan sosial secara menyeluruh bagi tenaga kerja migran. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga mendukung peningkatan kompetensi ABK melalui pelatihan teknis dan penguasaan bahasa Inggris guna meningkatkan profesionalisme dan daya saing mereka di pasar global. Selain itu, alokasi anggaran khusus untuk</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>edukasi hukum dan sosial secara berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan inklusif. Edukasi ini mencakup pemahaman hak-hak pekerja, akses pendampingan hukum, serta upaya pencegahan eksploitasi dan pelanggaran hak. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi bagi ABK, sekaligus memperkuat reputasi daerah sebagai pelopor pemenuhan hak konstitusional tenaga kerja migran yang berkelanjutan dan profesional.</p> |
| <p>Peneliti:</p> | <p>Faktor apa saja yang menyebabkan anak buah kapal migran asal Kabupaten Pematang Jaya belum mendapatkan pemenuhan hak konstitusional secara maksimal ?</p> |
| <p>Narasumber:</p> | <p>Permasalahan dalam industri pelayaran, khususnya terkait Anak Buah Kapal (ABK) migran, dipicu oleh dualisme regulasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan yang menyebabkan ketidakjelasan hukum dalam perizinan usaha keagenan, sehingga membuka peluang praktik agensi ilegal dan melemahkan sistem pengawasan. Ketidaklengkapan petunjuk teknis dan SOP, serta keterbatasan sumber daya, memperparah perlindungan terhadap ABK. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang rendah, khususnya kurangnya keterampilan teknis dan pengalaman operasional di lingkungan pelayaran, mengakibatkan tingginya risiko kecelakaan dan kesalahan kerja. Hambatan komunikasi juga muncul akibat minimnya penguasaan bahasa asing, yang berpotensi menyebabkan miskomunikasi fatal terutama dalam situasi darurat. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah keterbatasan anggaran di Kabupaten Pematang Jaya untuk</p> |

| | |
|-------------|--|
| | pelatihan dan penyuluhan standar bagi ABK, sehingga pemenuhan hak yang diberikan masih minim dan penyelesaian masalah masih berjalan lambat. |
| Peneliti: | Adakah permasalahan yang terjadi terhadap para anak buah kapal migran yang berasal dari Kabupaten Pematang ? |
| Narasumber: | Di Kabupaten Pematang beberapa anak buah kapal migran mengalami permasalahan. Dari data yang kita punya jumlah permasalahan yang meningkat drastis pada tahun 2024 ada sebanyak 26 pelanggaran hak yang dialami oleh anak buah kapal di penempatan mereka bekerja. |

2. Transkrip Wawancara peneliti dengan Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Pematang

Nama : Fredi
 Bagian : Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Pematang
 Hari/Tanggal : Rabu/ 31 Juli 2024
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Pematang

| | |
|-------------|---|
| Peneliti: | Ada berapa jumlah warga Kabupaten Pematang yang bekerja di Luar Negeri ? |
| Narasumber: | Pada tahun 2022 terdapat 498 jiwa, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2023 yaitu terdapat 619 jiwa, kemudian pada tahun 2024 terdapat 506 jiwa, yang terakhir pada periode Januari hingga Juni tahun 2025, tercatat sebanyak 212 jiwa yang bekerja diluar negeri |

| | |
|-------------|---|
| Peneliti: | Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Pemalang, dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional anak buah kapal migran asal daerah tersebut ? |
| Narasumber: | <p>Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) berperan aktif dalam mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan membentuk Migrant Worker Resource Center (MRC) sebagai upaya strategis memperkuat perlindungan bagi calon tenaga kerja migran, khususnya Anak Buah Kapal (ABK). Kolaborasi ini tidak hanya mendorong hadirnya layanan terpadu, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak pekerja migran diperjuangkan secara sistematis dan berkelanjutan. MRC berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu yang menangani informasi, pengaduan, serta penyelesaian permasalahan terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran. Melalui keberadaan MRC, calon ABK dan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap bantuan administratif dan hukum, sekaligus mendorong koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga terkait, dan komunitas migran. Kehadiran MRC di Kabupaten Pemalang mencerminkan sinergi antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam membangun sistem migrasi yang aman, transparan, dan berkeadilan. MRC tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga menjadi simbol komitmen daerah dengan dukungan kuat dari SBMI dalam menciptakan proses migrasi yang profesional, terlindungi, dan bermartabat bagi seluruh calon tenaga kerja migran.</p> |

3. Transkrip Wawancara peneliti dengan anak buah kapal migran Kabupaten Pemalang

Nama : Mustofa
 Hari/Tanggal : Jum'at/ 2 Agustus 2024
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

| | |
|-------------|--|
| Peneliti: | Di Negara mana saudara bekerja ? |
| Narasumber: | Saya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di atas kapal yang beroperasi dengan bendera Fiji. Dalam konteks pelayaran internasional, status hukum sebuah kapal tidak semata ditentukan oleh negara asal perusahaan, melainkan oleh negara tempat kapal tersebut terdaftar dan berbendera. |
| Peneliti: | Selama saudara bekerja, apakah ada kendala saat saudara bekerja di luar Negeri ? |
| Narasumber: | Saya mengalami kesalahpahaman dengan anak buah kapal (ABK) lokal asal Fiji karena perbedaan dan keterbatasan dalam bahasa. Kami sulit saling mengerti satu sama lain, dan komunikasi sering kali tidak berjalan dengan baik. Karena hal itu, terjadi salah paham yang akhirnya berujung pada tindakan pengroyokan terhadap saya. |
| Peneliti: | Apakah saudara sudah melaporkan permasalahan ini kepada pihak PT yang memberangkatkan? Jika sudah, apakah terdapat kendala atau permasalahan selama proses pelaporan tersebut? |
| Narasumber: | Saya menghubungi pihak perusahaan (PT) untuk melaporkan kondisi saya serta mengajukan permintaan atas hak-hak saya, yaitu sisa gaji selama kurang lebih dua |

| | |
|-------------|--|
| | <p>bulan dan sisa jaminan yang seharusnya saya terima. Namun, pihak perusahaan justru menyampaikan bahwa saya dikenai penalti karena dianggap telah memutuskan kontrak kerja secara sepihak dan tanpa pemberitahuan resmi. Alih-alih mendapatkan gaji dan simpanan saya, saya malah dibebankan denda atau penalti yang jika dikonversikan ke rupiah, jumlahnya mencapai sekitar Rp15 juta. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi saya, karena saya merasa keputusan itu saya ambil demi keselamatan diri sendiri."</p> |
| Peneliti: | <p>Setelah penalti diberikan, pihak mana yang membantu saudara dalam mengatasi situasi tersebut? Tolong jelaskan jenis bantuan yang saudara dapatkan.</p> |
| Narasumber: | <p>Selain dukungan dari Pemerintah Daerah dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), saya juga merasakan adanya keterlibatan instansi terkait yang lebih tinggi dalam membantu penyelesaian masalah saya. Melalui berbagai bentuk bantuan, seperti pendampingan hukum dan mediasi, akhirnya saya tidak jadi dikenai penalti. Bahkan, saya memperoleh kompensasi yang lebih besar, yaitu sekitar Rp5 juta jika dikurskan ke mata uang Indonesia. Sisa uang gaji dan jaminan tersebut digunakan untuk biaya akomodasi kepulungan saya.</p> |

4. Transkrip Wawancara peneliti dengan anak buah kapal migran Kabupaten Pemalang

Nama : Angga, Ali Usman, dan Wasito Ariri
 Hari/Tanggal : Jum'at/ 2 Agustus 2024
 Pukul : 11.00 WIB
 Tempat : Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

| | |
|-------------|---|
| Peneliti: | Di Negara mana saudara bekerja ? |
| Narasumber: | Kami bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal yang memakai bendera Fiji. Dalam dunia pelayaran internasional, aturan yang berlaku di kapal biasanya mengikuti negara tempat kapal itu terdaftar, bukan negara asal perusahaannya. Jadi walaupun kami diberangkatkan dari Indonesia, selama di atas kapal, semua aturan mengikuti hukum negara bendera, yaitu Fiji. |
| Peneliti: | Selama saudara bekerja, apakah ada kendala saat saudara bekerja di luar Negeri ? |
| Narasumber: | Permasalahan yang kami alami di atas kapal banyak disebabkan oleh keterbatasan bahasa. Contoh kecilnya, ketika kapten menyuruh kami mengambil jaring, ada teman kami yang justru mengambil pelampung karena tidak paham maksud perintah tersebut. Akibat salah pengertian itu, kapten langsung bersikap kasar dan ringan tangan terhadap kami. Dari sisi makanan pun, kami merasa tidak diperlakukan dengan adil. Makanan yang disediakan sangat tidak layak untuk dikonsumsi oleh kami, berbeda dengan yang disajikan untuk anak buah kapal asal Cina, yang tampaknya mendapat perlakuan lebih baik. |
| Peneliti: | Apakah saudara sudah melaporkan permasalahan ini kepada pihak PT yang memberangkatkan? Jika sudah, apakah terdapat kendala atau permasalahan selama proses pelaporan tersebut? |
| Narasumber: | Kami telah menghubungi pihak perusahaan (PT) untuk melaporkan keadaan yang kami alami dan mengajukan hak atas sisa gaji serta jaminan yang belum kami terima. Namun, perusahaan mengatakan bahwa kami dikenakan penalti karena dianggap memutus kontrak secara sepihak |

| | |
|-------------|--|
| | <p>tanpa pemberitahuan. Alih-alih mendapatkan hak kami, kami malah harus membayar denda saat mengambil dokumen, yang jika dihitung dalam rupiah sekitar Rp10 juta. Keputusan kami untuk berhenti memang diambil demi keselamatan kami sendiri, sehingga situasi ini sangat membebani kami.</p> |
| Peneliti: | <p>Setelah penalti diberikan, pihak mana yang membantu saudara dalam mengatasi situasi tersebut? Tolong jelaskan jenis bantuan yang saudara dapatkan.</p> |
| Narasumber: | <p>Selain mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), kami juga merasakan adanya keterlibatan dari instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi, seperti kementerian dan lembaga perlindungan pekerja migran. Bantuan yang kami terima meliputi pendampingan hukum, fasilitasi komunikasi dengan pihak terkait di luar negeri, serta upaya mediasi untuk mempercepat penyelesaian kasus yang kami alami. Namun demikian, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya bersama SBMI masih dalam tahap pemrosesan dan koordinasi, sehingga permasalahan kami belum sepenuhnya terselesaikan.</p> |

5. Transkrip Wawancara peneliti dengan anak buah kapal migran Kabupaten Pematang Jaya

Nama : Deby
 Hari/Tanggal : Jum'at/ 2 Agustus 2024
 Pukul : 14.00 WIB
 Tempat : Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya

| | |
|-------------|--|
| Peneliti: | Di Negara mana saudara bekerja ? |
| Narasumber: | Saya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal yang terdaftar dan berbendera Fiji, meskipun perusahaan yang mengoperasikan kapal tersebut berasal dari negara lain. Dalam aturan pelayaran internasional, yang menentukan status hukum kapal adalah negara tempat kapal itu didaftarkan dan mengibarkan bendera, bukan negara asal perusahaannya." |
| Peneliti: | Selama saudara bekerja, apakah ada kendala saat saudara bekerja di luar Negeri ? |
| Narasumber: | Saya mengalami kecelakaan kerja yang cukup serius saat sedang menjalankan tugas di atas kapal. Kecelakaan tersebut menyebabkan cedera fisik yang cukup parah, sehingga saya tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Akibat dari insiden tersebut, saya akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih secara medis dan masih memerlukan perawatan serta pemulihan lanjutan. |
| Peneliti: | Apakah saudara sudah melaporkan permasalahan ini kepada pihak PT yang memberangkatkan? Jika sudah, apakah terdapat kendala atau permasalahan selama proses pelaporan tersebut? |
| Narasumber: | Sayangnya, pihak perusahaan kapal tempat saya bekerja tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tidak ada upaya konkret yang diberikan, baik dalam bentuk |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>dukungan pengobatan lanjutan maupun penyediaan jaminan sosial seperti asuransi kecelakaan kerja, yang sejatinya merupakan hak dasar yang seharusnya saya terima sebagai pekerja. Ketidakhadiran pertanggungjawaban ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran di sektor maritim, khususnya bagi mereka yang mengalami kecelakaan kerja di luar negeri.</p> |
| <p>Peneliti:</p> | <p>Setelah penalti diberikan, pihak mana yang membantu saudara dalam mengatasi situasi tersebut? Tolong jelaskan jenis bantuan yang saudara dapatkan.</p> |
| <p>Narasumber:</p> | <p>Dalam menghadapi permasalahan yang saya alami sebagai pekerja migran, saya memperoleh bantuan dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah yang memberikan pendampingan administratif dan dukungan teknis dalam proses penyelesaian kasus. Bantuan tersebut sangat membantu, khususnya dalam hal pengurusan dokumen, advokasi hukum, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dukungan ini menjadi sangat berarti di tengah berbagai kendala birokrasi yang saya hadapi. Di sisi lain, peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) juga tidak dapat diabaikan. SBMI hadir sebagai mitra strategis dalam proses advokasi, memastikan bahwa hak-hak saya sebagai pekerja tetap diperjuangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."</p> |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukita Sekar Cendani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Griya Sragi Indah, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
Email : lukitasekar700@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Agus Riyanto
Nama Ibu : Indah Susanti
Agama : Islam
Alamat : Griya Sragi Indah, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 03 SRAGI (Lulus Tahun 2015)
2. SMP NEGERI 01 SRAGI (Lulus Tahun 2018)
3. SMA NEGERI 01 SRAGI (Lulus Tahun 2021)

Pekalongan, 24 Juni 2025

Yang Menyatakan,



LUKITA SEKAR CENDANI

NIM. 1521002